



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arman Husain Alias Arman**
2. Tempat lahir : Ikhwan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 2 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Toraut Utara Kecamatan Dumoga Barat
Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ktg tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ktg tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN HUSAIN alias ARMAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU NO. 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARMAN HUSAIN alias ARMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario DB 2114 FM.
 - 1 (satu) lembar STNK DB 2114 FML.
(Dikembalikan kepada terdakwa).
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra DB 5634 DX.
 - 1 (satu) lembar STNK honda supra DB 5634 DX.
 - 1 (satu) lembar sim gol.C An. Abu Salim Mokoginta.
(Dikembalikan kepada saksi Abu Salim Mokoginta).
4. Menetapkan agar terdakwa **ARMAN HUSAIN alias ARMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai orang tua, istri dan anak Terdakwa yang masih di bawah umur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa bertetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, **terdakwa Arman Husain Als Arman** pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020, sekitar pukul 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di jalan umum AKD Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu "**Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020, sekitar pukul 06,00 wita, pada saat saksi **Agus Salim Mokoginta Als Papa Amri** Bersama dengan istri saksi yaitu korban **Rosnani Mokoginta** berangkat dari Desa Mopait menuju Desa Pusian dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra DB 5634 DX, di perjalanan saksi melaju dengan kecepatan rendah, dan saat melintas di jalan AKD Desa Toruakat saksi hendak berhenti untuk mengisi bahan bakar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi, tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor Honda Vario DB 2114 FM yang dikendarai oleh terdakwa **Arman Husain Als Arman** dan saksi **Brenda Iren Yunike Mamahit Als Brenda** datang dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak sepeda motor Honda Supra DB 5634 DX yang dikendarai oleh saksi Agus Salim Mokoginta Als Papa Amri dari belakang yang mengakibatkan kedua kendaraan langsung terjatuh, lalu korban Rosnani Mokoginta tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari hidung dan telinga korban, melihat kejadian tersebut sehingga beberapa warga datang membantu dan membawa korban ke Puskesmas Pusian, kemudian akibat dari kecelakaan tersebut, korban Rosnani Mokoginta meninggal dunia.

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 440/P.Pus/351/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pusian, yang ditandatangani oleh Dr. I Wayan Partha Wiryawan No.SIP.503/D.12/DPMPTSP/SIPD-BM/01/II/2019,

dengan hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban Rosnani Mokoginta sudah dalam keadaan Meninggal.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada korban ditemukan :

- a. terdapat memar (Heamatona) belakang kepala bagian kanan diameter 4 cm.
- b. terdapat luka lecet di jari-jari kaki kiri
- c. terdapat luka robek di dahi 1 cm x 1 cm
- d. terdapat luka lecet di lengan bawah tangan kanan
- e. pendarahan ke dua hidung korban
- f. pendarahan di telinga kiri dan kanan

➤ Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban lima puluh tahun ini ditemukan empat lokasi luka robek dan luka lecet dibagian kepala sebelah kanan, luka robek di bagian dahi, luka lecet di jari-jari kaki kiri dan terdapat luka lecet di bagian lengan bawah tangan kanan dan terdapat pendarahan di hidung dan telinga korban akibat benturan benda tumpul, sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan beda mayat.

Perbuatan terdakwa Arman Husain Als Arman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU NO. 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Abu Salim Mokoginta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan di BAP benar;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Bahwa sketsa yang dibuat oleh Petugas Olah TKP benar;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 06.30 WITA di Jalan Umum AKD Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 06.00 WITA saksi dan istri saksi (korban) bergerak dari Desa Mopait menuju ke perkebunan Orung yang beralamat di Desa Pusian dengan mengendarai motor Honda Supra Nopol DB 5634 DX dengan kecepatan 20 km/jam kemudian saksi berniat untuk berhenti isi bensin namun sebelum berhenti tiba-tiba dari arah belakang kendaraan saksi ditabrak oleh Terdakwa dan istrinya dengan menggunakan motor Honda Vario Nopol DB 2114 FM yang mengakibatkan saksi dan istri saksi jatuh dari motor kemudian istri saksi tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut, telinga dan hidung;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, Terdakwa maupun istrinya tidak memberikan pertolongan kepada saksi dan istri saksi sehingga hanya saksi seorang diri yang mengangkat istri saksi yang saat itu mengalami pendarahan dan diantar oleh warga sekitar untuk dibawa ke Puskesmas Pusian;
- Bahwa sebelum kecelakaan saksi tidak mendengar bunyi klakson dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa titik kecelakaan sepeda motor saksi dengan sepeda motor Terdakwa berada di sebelah kiri jalan arah Kotamobagu menuju Doloduo dengan jarak dari bibir jalan sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut berada di jalanan lurus, jalan datar dan lebar, aspal bagus, sepi serta cuaca cerah pada pagi hari;
- Bahwa posisi ketika kecelakaan, motor Terdakwa berada di tengah jalan sebelah kanan sedangkan motor saksi terjatuh di sebelah kiri jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut istri saksi yang bernama Rosnani Mokoginta meninggal dunia;
- Bahwa keluarga Terdakwa memberi bantuan pemakaman sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi Brenda Iren Yuniye Mamahit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa sketsa yang dibuat oleh Petugas Olah TKP benar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 06.30 WITA di Jalan Umum AKD Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WITA saksi dan Terdakwa dari Manado menuju Toraut (Dumoga) dengan mengendarai motor Honda Vario Nopol DB 2114 FM, dalam perjalanan tersebut saksi dan Terdakwa beristirahat sejenak kemudian ketika sampai di Mongkonai pada pukul 06.30 WITA saat melintas di Jalan AKD Desa Toruakat tiba-tiba terdengar benturan sebanyak satu kali dengan Motor Supra milik saksi Abu Salim Mokoginta beserta istrinya selanjutnya motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi terjatuh;
- Bahwa pada saat saksi bangun saksi melihat istri dari saksi Abu Salim Mokoginta sudah tidak sadarkan diri dan keluar darah dari mulut, hidung dan telinga korban;
- Bahwa pada saat itu saksi Abu Salim Mokoginta dan korban tidak mengenakan helm;
- Bahwa titik kecelakaan sepeda motor saksi Abu Salim Mokoginta berada di sebelah kiri jalan arah Kotamobagu menuju Doloduo dengan jarak dari bibir jalan sekitar 1 (satu) meter sedangkan posisi Terdakwa terjatuh di tengah jalan sebelah kanan;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa mengenai knalpot motor milik saksi Abu Salim Mokoginta;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut istri dari saksi Abu Salim Mokoginta yang bernama Rosnani Mokoginta meninggal dunia;
- Bahwa kecepatan motor Terdakwa sekitar 40 km/jam sedangkan kecepatan motor milik saksi Abu Salim Mokoginta sekitar 20 km/jam;
- Bahwa sebelum kecelakaan, saksi tidak mendengar klakson maupun seretan rem dari motor Terdakwa;
- Bahwa setelah kecelakaan, Terdakwa sempat membantu mengangkat istri saksi Abu Salim Mokoginta (korban);
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut berada di jalanan lurus, jalan datar dan lebar, aspal bagus, sepi serta cuaca cerah pada pagi hari;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengeluh mengantuk ataupun lelah sehingga Terdakwa dalam keadaan normal atau biasa;
 - Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Marlina Mokodonseho**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 06.30 WITA saat saksi sedang berada di warung saksi yang berjarak 3-4 meter dari lokasi kecelakaan dan sebelum terjadi kecelakaan, dari jarak 100 (seratus) meter dari arah Kotamobagu datang kendaraan Supra Nopol DB 5634 DX yang dikendarai oleh saksi Abu Salim Mokoginta dan istrinya (korban) yang bernama Rosnani Mokoginta dengan kecepatan 20-30 km/jam tiba-tiba dari arah belakang datang sepeda motor Honda Vario Nopol DB 21124 FM yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi Brenda Iren Yunike Mamahit dengan kecepatan tinggi langsung menabrak bagian belakang motor yang dikendarai oleh saksi Abu Salim Mokoginta;
- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai saksi Abu Salim Mokoginta sehingga kedua kendaraan tersebut jatuh beserta penumpangnya;
- Bahwa pada saat itu saksi Abu Salim Mokoginta dan korban tidak mengenakan helm;
- Bahwa titik kecelakaan yaitu kendaraan Honda Vario Nopol DB 21124 FM dan kendaraan Supra Nopol DB 5634 DX berada di sebelah kiri jalan;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar bunyi klakson maupun seretan rem dari kendaraan yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa lokasi kecelakaan berada di Jalan lurus, jalan datar, jalan lebar, aspal bagus, terdapat marka jalan, tidak terdapat rambu lalu lintas, dekat pemukiman masyarakat dan cuaca cerah di pagi hari;
- Bahwa saksi Abu Salim Mokoginta dan istrinya (korban) tidak menggunakan helm keselamatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Djamia Tabo Alias Baai Arkan**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 06.30 WITA saat saksi sedang berada di warung saksi yang berjarak 3-4 meter dari lokasi kecelakaan, sebelum kecelakaan saksi sedang menyapu halaman rumah tiba-tiba mendengar bunyi benturan dari jalan bersamaan dengan teriakan dari korban sebagai penumpang kendaraan Honda Supra Nopol DB 5634 DX yang dikendarai oleh Saksi Abu Salim Mokoginta sehingga saat itu saksi langsung menuju ke arah asal suara dan ternyata terjadi kecelakaan antara motor Honda Supra Nopol DB 5634 DX dengan honda Vario Nopol DB 21124 FM yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Brenda Iren Yuniike Mamahit yang mana pada saat itu istri (korban) saksi Abu Salim Mokoginta sudah tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut, hidung dan telinga korban;
- Bahwa saat setelah terjadi kecelakaan, korban dibawa ke Puskesmas Pusian dan saksi mendapat informasi jika korban telah meninggal dunia;
- Bahwa titik kecelakaan yaitu kendaraan Honda Vario Nopol DB 21124 FM dan kendaraan Supra Nopol DB 5634 DX berada di sebelah kiri jalan;
- Bahwa pada saat itu saksi Abu Salim Mokoginta dan korban tidak mengenakan helm;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar bunyi klakson maupun seretan rem dari kendaraan yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa lokasi kecelakaan berada di Jalan lurus, jalan datar, jalan lebar, aspal bagus, terdapat marka jalan, tidak terdapat rambu lalu lintas, dekat pemukiman masyarakat dan cuaca cerah di pagi hari;
- Bahwa saksi Abu Salim Mokoginta dan istrinya (korban) tidak menggunakan helm keselamatan;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor 440/P.Pus/351/VII/2020 tertanggal 22 Juli 2020 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rosnani Mokoginta, perempuan usia 50 tahun dengan kesimpulan : terdapat luka

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek dan luka lecet di bagian kepala sebelah kanan, luka robek di bagian dahi, luka lecet di jari-jari kaki dan terdapat luka lecet di bagian lengan bawah tangan kanan dan terdapat pendarahan di hidung dan telinga akibat benturan benda tumpul;

- Kutipan Akta Kematian atas nama Rosnani Mokoginta Nomor 7174-KM-27072020-0003 tertanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bersama istri Terdakwa yang bernama Brenda Iren Yunike Mamahit dari Manado menuju Toraut (Dumoga) dengan maksud untuk pulang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol DB 2114 FM hingga melintasi Desa Toruakat pukul 06.30 WITA dalam jarak sekitar 4-5 meter di depan Terdakwa melihat ada sepeda motor Supra Nopol DB 5634 DX yang dikendarai oleh saksi Abu Salim Mokoginta dengan istrinya (korban) yang bernama Rosnani Mokoginta yang mana keduanya tidak menggunakan helm kemudian Terdakwa berniat mendahului namun kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Abu Salim Mokoginta dan istrinya sehingga motor Terdakwa maupun motor saksi Abu Salim Mokoginta jatuh selanjutnya korban tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut, hidung serta telinga;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa sempat memberikan pertolongan;
- Bahwa dalam jarak antara 4-5 meter ketika Terdakwa ketika akan mendahului motor saksi Abu Salim Mokoginta, Terdakwa tidak sempat memberikan peringatan berupa membunyikan klakson serta tidak memasang lampu penunjuk arah kanan;
- Bahwa sebelum kecelakaan Terdakwa mengendari sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekitar 40 km/jam, sedangkan saksi Abu Salim Mokoginta dengan kecepatan 30 km/jam;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik tabrak kendaraan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan motor saksi Abu Salim Mokoginta yaitu motor Terdakwa berada di sebelah kanan sedangkan motor saksi Abu Salim Mokoginta terjatuh di sebelah kiri jalan sekitar 1 (satu) meter dari bibir jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut istri dari saksi Abu Salim Mokoginta yang bernama Rosnani Mokoginta meninggal dunia;
- Bahwa lokasi kecelakaan berada di jalan lurus, jalan datar, jalan lebar, aspal bagus, cuaca cerah pagi hari, dekat dengan pemukiman penduduk, terdapat marka jalan dan tidak ada rambu lalu lintas;
- Bahwa keluarga Terdakwa membantu pemakaman sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikannya kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario DB 2114 FM
- 1 (satu) lembar STNK DB 2114 FM
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra DB 5634 DX
- 1 (satu) lembar STNK honda supra DB 5634 DX
- 1 (satu) lembar SIM Gol. C An. Abu Salim Mokoginta

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 199/Pen.Pid/2020/PN Ktg tanggal 5 Agustus 2020 dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan diakui kebenarannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bersama istri Terdakwa yang bernama Brenda Iren Yuniye Mamahit dari Manado menuju Toraut (Dumoga) dengan maksud untuk pulang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol DB 2114 FM hingga pukul

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.30 WITA Terdakwa dan istri Terdakwa melintasi Desa Toruakat dalam jarak sekitar 4-5 meter di depan Terdakwa melihat ada sepeda motor Supra Nopol DB 5634 DX yang dikendarai oleh saksi Abu Salim Mokoginta dengan istrinya (korban) yang bernama Rosnani Mokoginta yang mana keduanya tidak menggunakan helm kemudian Terdakwa berniat mendahului namun kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Abu Salim Mokoginta dan istrinya tersebut sehingga motor Terdakwa maupun motor saksi Abu Salim Mokoginta jatuh selanjutnya korban tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari mulut, hidung serta telinga;

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km/jam sedangkan Saksi Abu Salim Mokoginta beserta korban mengendarai motor dengan kecepatan 20 km/jam;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Rosnani Mokoginta meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 7174-KM-27072020-0003 tertanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan pemakaman sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “setiap orang” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*) sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yaitu **ARMAN HUSAIN Alias ARMAN** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **ARMAN HUSAIN Alias ARMAN** sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan kendaraan, perahu, pesawat terbang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan kelalaian, sehingga “kelalaian” dalam pasal ini merujuk pada pengertian kelalaian/kealpaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 KUHP, yang mana menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kelalaian/kealpaan pada dasarnya ialah kekuranghati-hatian atau lalai, kurangwaspadaan, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa tersebut tidak akan terjadi atau dapat dicegah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bersama istri Terdakwa yang bernama Brenda Iren Yunike Mamahit dari Manado menuju Toraut (Dumoga) dengan maksud untuk pulang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol DB 2114 FM hingga pukul 06.30 WITA Terdakwa dan istri Terdakwa melintasi Desa Toruakat dalam jarak sekitar 4-5 meter di depan Terdakwa melihat ada sepeda motor Supra Nopol DB 5634 DX yang dikendarai oleh saksi Abu Salim Mokoginta dengan istrinya (korban) yang bernama Rosnani Mokoginta yang mana keduanya tidak menggunakan helm kemudian Terdakwa berniat mendahului namun kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Abu Salim Mokoginta dan istrinya tersebut sehingga motor Terdakwa maupun motor saksi Abu Salim Mokoginta jatuh;

Menimbang, bahwa dalam jarak antara 4-5 meter ketika Terdakwa ketika akan mendahului motor saksi Abu Salim Mokoginta, Terdakwa tidak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat memberikan peringatan berupa membunyikan klakson serta tidak memasang lampu penunjuk arah kanan sebagai tanda akan mendahului kendaraan yang berada di depannya yang mengakibatkan terjadinya tabrakan (benturan) antara motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan motor yang dikendarai oleh saksi Abu Salim Mokoginta beserta istrinya yang bernama Rosnani Mokoginta (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abu Salim Mokoginta, saksi Brenda Iren Yuniye Mamahit, saksi Marlina Mokodonseho serta saksi Djamia Tabo Alias Baai Arkan yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat terjadi kecelakaan terdengar benturan antara motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan motor yang dikendarai oleh saksi Abu Salim Mokoginta beserta korban dan pada saat itu kecepatan motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah 40 km/jam sedangkan kecepatan motor yang dikendarai oleh saksi Abu Salim Mokoginta beserta korban yaitu 20 km/jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut diatas menunjukkan bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas disebabkan adanya kealpaan Terdakwa yang kurang waspada dan berhati-hati dalam berlalu lintas di jalan, mengingat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di pagi hari dan di tempat kejadian jalan lurus, jalan datar, jalan lebar, aspal bagus, cuaca cerah pagi hari, dekat dengan pemukiman penduduk, terdapat marka jalan dan tidak ada rambu lalu lintas namun ketika Terdakwa berniat mendahului motor saksi Abu Salim Mokoginta dan korban justru Terdakwa tidak membunyikan klakson maupun tanda sign kanan, maka sudah seharusnya Terdakwa memperhitungkan segala keadaan dan resiko yang mungkin akan terjadi demi mewujudkan keselamatan aktifitas lalu lintas di jalan, baik untuk keselamatan diri sendiri maupun orang lain, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim terdapat unsur kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa matinya orang tersebut tidak dimaksud atau tidak merupakan tujuan dari Terdakwa, akan tetapi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian tersebut merupakan akibat dari kelalaian atau kurang hati-hatinya Terdakwa saat mengemudikan kendaraan hingga terjadinya peristiwa kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 06.30 di Jalan Umum AKD Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow yang mana Terdakwa telah menabrak motor milik saksi Abu Salim Mokoginta beserta korban yang saat itu hendak mengisi bensin kendaraannya;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Rosnani Mokoginta tidak sadarkan diri dan meninggal dunia karena mengalami pendarahan pada mulut, hidung dan telinga;

Menimbang, bahwa penyebab kematian korban Rosnani Mokoginta adalah akibat benturan benda tumpul sehingga terdapat luka robek dan luka lecet di bagian kepala sebelah kanan, luka robek di bagian dahi, luka lecet di jari-jari kaki dan terdapat luka lecet di bagian lengan bawah tangan kanan dan terdapat pendarahan di hidung dan telinga sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 440/P.Pus/351/VII/2020 tertanggal 22 Juli 2020 dan Kutipan Akta Kematian atas nama Rosnani Mokoginta Nomor 7174-KM-27072020-0003 tertanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan bertitik tolak dari asas “Negatif wetlijke Theori” sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dari bukti-bukti tersebut, oleh karenanya diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan kualifikasi “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, namun merupakan sarana pembelajaran bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya, diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat Terdakwa tidak akan lagi melakukan perbuatan yang sama maupun perbuatan pidana lainnya serta agar Terdakwa lebih berhati-hati dalam aktifitas berlalu lintas;

Menimbang, bahwa ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur secara alternatif kumulatif berupa pidana penjara dan/atau denda, Majelis Hakim berpendapat terhadap ancaman pidana tersebut mengandung pengertian bahwa terhadap pelaku yang dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang *a quo* dapat dijatuhi pidana penjara saja, atau pidana denda saja, atau pidana penjara dan pidana denda sekaligus, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda vario DB 2114 FM dan 1 (satu) lembar STNK DB 2114 FM yang telah disita dari Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa dapat membuktikan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra DB 5634 DX, 1 (satu) lembar STNK honda supra DB 5634 DX, dan 1 (satu) lembar SIM Gol. C An. Abu Salim Mokoginta adalah milik Abu Salim Mokoginta, maka dikembalikan kepada saksi Abu Salim Mokoginta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN HUSAIN Alias ARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario DB 2114 FM
- 1 (satu) lembar STNK DB 2114 FM

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra DB 5634 DX
- 1 (satu) lembar STNK honda supra DB 5634 DX
- 1 (satu) lembar SIM Gol. C An. Abu Salim Mokoginta

Dikembalikan kepada Abu Salim Mokoginta

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh kami, **Bernadus Papendang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nike Rumondang Malau, S.H.** dan **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Eling Purnama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Horas Erwin Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Eling Purnama, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ktg